



PUTUSAN
Nomor 74 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NATALIA, bertempat tinggal di Jalan Mandala *By Pass*, Gang Orba, Nomor 12 E, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumiran, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Solidarity, beralamat di Komplek Mutiara Palem, Blok D-1, Nomor 79, Jakarta Barat, DKI Jakarta dan Komplek CBD Polonia, Jalan Padang Golf, Blok BB, Nomor 20-22, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

YENNY SAPUTRI, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Nomor 37, Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ifan Laidy, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHRS *Partnership*, beralamat di Jalan Besar Tanjung Selamat, Gang Karo-karo, Nomor 3, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 74 K/Pdt/2024



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan sekaligus dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% x Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per tahunnya yang dihitung dari gugatan ini didaftarkan sampai dengan kerugian Penggugat tersebut dibayar lunas oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan *c.q.* Ketua dan Majelis Hakim Yang Kami Muliakan yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 74 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan menyatakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengembalikan modal usaha Mukayu yang telah dikuasai keuntungannya oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menghukum dan menyatakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 10% x Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
4. Menghukum dan menyatakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 4 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 74 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% x Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per tahunnya yang dihitung dari gugatan ini didaftarkan sampai dengan kerugian Penggugat tersebut dibayar lunas oleh Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 587/PDT/2022/PT MDN., tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt/Kasasi/2023/PN Mdn. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 74 K/Pdt/2024



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding /Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 587/PDT/2022/PT MDN., tanggal 24 November 2022 *juncto* Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 4 Oktober 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan menyatakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengembalikan modal usaha Mukayu yang telah dikuasai keuntungannya oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menghukum dan menyatakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 10% x Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
4. Menghukum dan menyatakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 74 K/Pdt/2024



5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat menyatakan memiliki usaha bisnis di bidang kayu dan meminta uang sebesar Rp125.000.000,00 sebagai modal usaha kepada Penggugat, tapi ternyata bisnis di bidang kayu tersebut tidak ada dan Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat berkewajiban mengembalikan uang beserta bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 74 K/Pdt/2024



bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NATALIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NATALIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 74 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 74 K/Pdt/2024